



PUTUSAN
Nomor 594 K/TUN/KI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,
tempat kedudukan di Jalan Jenderal Achmad Yani Pontianak;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Suharto, S.H., M.H., jabatan Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2.986/Ro-Kum, tanggal 15 Agustus 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN), tempat kedudukan di Jalan Caman Raya Nomor 7 Jatibening, Bekasi, yang diwakili oleh Patar Sihotang, S.H., M.H., jabatan Ketua Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara-PKN;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hasibuan, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pontianak Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam permohonan keberatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 594 K/TUN/KI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 005, 006,
007/KIKALBAR-PS/2021, Tanggal 21 April 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon (sekarang Termohon Keberatan) untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menolak permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon (sekarang Termohon Keberatan) untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon (sekarang Termohon Keberatan) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Termohon Keberatan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 5/G/KI/2022/PTUN.PTK., tanggal 3 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Agustus 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 18 Agustus 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 594 K/TUN/KI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Termohon Informasi;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 5/G/KI/2022/PTUN.PTK., tanggal 3 Agustus 2022 *juncto* Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 005, 006, 007/KIKALBAR-PS/2021, Tanggal 21 April 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pemohon Informasi untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menolak permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pemohon Informasi untuk seluruhnya, karena bertentangan dengan:
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b;
 - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 26 ayat (2), Rincian HPS bersifat rahasia;
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 ayat (1) yaitu rahasia dagang;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40 ayat (1);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 33;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 6;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 594 K/TUN/KI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 ayat (1);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 33;

3. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 29 September 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi/Termohon Keberatan//Termohon Kasasi berupa Surat Perintah Kerja (SPK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Pekerjaan, Gambar Pekerjaan, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Informasi berupa Nilai Total HPS, merupakan informasi yang bersifat terbuka yang dapat diakses oleh setiap orang dan/atau Badan Hukum Indonesia, serta tidak termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti

tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 594 K/TUN/KI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 594 K/TUN/KI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)